



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA**

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum perlu menetapkan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Kendari;
 - b. bahwa Pelaksanaan Muatan Lokal di Kota Kendari harus sejalan dengan sistem Pendidikan Nasional dan menjadi bagian dari Program Pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Kendari;
 - c. bahwa di berbagai daerah di Indonesia, telah melakukan usaha pelaksanaan Muatan Lokal dalam bentuk Kurikulum Muatan Lokal pada jenjang pendidikan, mulai dari tingkat satuan Pendidikan dasar sampai pada tingkat Pendidikan tinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kendari tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Kendari;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1966);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
16. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 Tahun 2022 Tentang Dimensi Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
3. Pemerintah Kota Kendari.
4. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Kendari.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antar satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi mental.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
9. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan Pendidikan.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan dan keterampilan.
14. Standar Isi adalah kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar pesertadidik.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
20. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
21. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Kendari, penduduk luar Kota Kendari dan warga negara asing yang tinggal di Kota Kendari.
22. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam Pendidikan.
23. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah; dan
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum Muatan lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- d. penguatan Pendidikan karakter anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga, serta mengenal dan mencintai sumber daya local untuk bisa mengembangkan di masa depan.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal;
- c. kerangka Kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- e. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;

- f. tenaga pendidik, prasarana dan sarana;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB II MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Standar isi Kurikulum Muatan Lokal, meliputi Pendidikan Bahasa Tolaki, keterampilan, kerajinan dan budaya Tolaki.
- (2) Materi Pendidikan Bahasa Tolaki, keterampilan, kerajinan dan Budaya Tolaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Bahasa, keterampilan dan Kerajinan Tangan, seni budaya serta Adat Istiadat Tolaki yang menjadi ciri khas daerah.

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian materi kurikulum muatan lokal guna menentukan skala prioritas dan ciri khas satuan Pendidikan.
- (2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota untuk mendapat persetujuan dari Dinas.

BAB III TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 8

- Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada:
- a. setiap satuan Pendidikan; dan
 - b. tingkat Kota.

Pasal 9

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit, beranggotakan:
 - a. pendidik pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. komite Sekolah.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit beranggotakan, yaitu:
 - a. unsur Dinas;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. lembaga adat.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan bertugas, yaitu:

- a. mengidentifikasi potensi muatan lokal;
- b. mengusulkan rencana muatan lokal satuan Pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota;

Pasal 12

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota bertugas, yaitu:

- a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan Kota pada satuan Pendidikan;
- b. dalam hal satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan rencana muatan lokal ke Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota, Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota dapat menetapkan sesuai dengan kebutuhan daerahnya;
- c. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal; dan
- d. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan Pendidikan.

BAB IV

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas, yaitu:
 - a. Nama mata pelajaran;
 - b. Capaian Pembelajaran (CP);
 - c. Alur Tujuan Pembelajaran (ATP);
 - d. Tujuan Pembelajaran (TP);
 - e. Rasionalisasi dan landasan (filosofi);
- (2) Rencana pelaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, yaitu:
 - a. modul Ajar;
 - b. lembar kerja siswa;

- c. instrument penilaian;
- d. buku siswa/bahan ajar; dan
- e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Setiap satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya Pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 15

- (1) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal dilakukan oleh tim Pengembang Kurikulum Kota.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan, yaitu:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat setempat.
- (3) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun Tim Pengembang Kurikulum Kota, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Setiap satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran Muatan Lokal, sebagai mata pelajaran tersendiri.

BAB VI
PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 17

Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas, yaitu:

- a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat pembelajaran;
- b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
- d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
- f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
- g. membuat kesepakatan, Kerjasama, dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VII
TENAGA PENDIDIK, PRASARANA DAN SARANA

Pasal 18

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah guru dan/atau tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Tenaga pendidik muatan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari, dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, yaitu:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana Muatan Lokal;
 - b. menjadi narasumber Pendidikan;
 - c. pelatih; dan/atau
 - d. guru.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah, dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

BAB X EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 22

Satuan Pendidikan melakukan evaluasi terhadap:

- a. program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut konteks, input, proses, output dan outcome; dan
- b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.




BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 30 - 12 - 2022

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1. Ass. Dem & Kesra	
2. Kadis. Dikemudora	
3. Kabag. Hukum	
4.	

Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 30 - 12 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 87